

LAPORAN KETERLAKSANAAN PPEPP STANDAR PROSES PENGABDIAN PADA MASYARAKAT



CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2019

A. Pendahuluan

Standar proses pengabdian kepada masyarakat dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka menyediakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan memberikan manfaat bagi seluruh stakeholder sesuai dengan visi dan misi UNY.

B. Penetapan

Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran dalam Dokumen Standar Mutu UNY adalah sebagai berikut:

1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
 - a. pelayanan kepada masyarakat dan mahasiswa asing;
 - b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. pembinaan mahasiswa dalam bidang penalaran, keterampilan, dan seni;
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - e. pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan pengembangan berkelanjutan.
3. Proses pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh UNY mengikuti tahapan berikut ini:
 - a. pengajuan proposal;
 - b. evaluasi proposal;
 - c. persetujuan proposal;
 - d. pelaksanaan proposal;
 - e. desiminasi hasil pelaporan; dan
 - f. publikasi;
4. Struktur proposal mengacu ketentuan skim pengabdian kepada masyarakat yang dikeluarkan oleh LPPM.
5. Proposal bukan merupakan duplikasi dari proposal yang diajukan ke skim lain.
6. Setiap proposal pengabdian kepada masyarakat akan dievaluasi oleh Tim yang ditunjuk oleh fakultas atau LPPM.
7. Hasil evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat disampaikan kepada pengusul dan ditayangkan melalui web fakultas atau LPPM.

8. Pengabdian kepada masyarakat yang diterima adalah yang mendukung dan mengarah pencapaian visi dan misi UNY.
9. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus didesiminasikan.
10. Pelaksana harus menyerahkan laporan hasil akhir pengabdian kepada masyarakat kepada fakultas dan/atau LPPM.
11. Pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus membuat artikel publikasi siap terbit yang berisi hasil kegiatan tersebut.
12. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

B. Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup empat kegiatan sebagai berikut:

1. pelayanan pada masyarakat, terdiri atas:
 - a. konsultasi-konsultasi, seperti konsultasi bantuan hukum, psikologi, teknik dan seni serta ekonomi
 - b. pelayanan-pelayanan, seperti pelayanan kesehatan, konstruksi, atau teknik
 - c. bantuan darurat/kemanusiaan
2. pengembangan hasil penelitian, atau pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna, yang terdiri atas : a. program action research b. program yang dikembangkan dari hasil penelitian, seperti menghasilkan produk baru berupa pengetahuan terapan atau teknologi dan seni yang siap pakai.
3. peningkatan kapasitas masyarakat, berupa:
 - a. penataran
 - b. lokakarya
 - c. kursus-kursus
 - d. penyuluhan-penyuluhan
4. pemberdayaan masyarakat berupa kerjasama perguruan tinggi dengan pemerintah daerah dan Kerjasama dalam pembinaan masyarakat desa

Prosedur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat UNY sebagai berikut:

1. Sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika
2. Penyusunan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat secara mandiri atau kelompok

3. Pengajuan Proposal ke LPPM
4. Penugasan tim reviewer internal LPPM menunjuk dan menugaskan tim reviewer untuk menilai kelayakan proposal yang masuk sampai tanggal yang telah ditentukan.
5. Review Proposal Tim Reviewer mereview proposal dibawah koordinasi LPPM dan Mitra dengan tiga kemungkinan hasil:
 - a. Proposal diterima tanpa perbaikan untuk diusulkan mendapatkan biaya
 - b. Proposal diterima dengan revisi
 - c. Proposal ditolak Proposal yang diterima, apabila menggunakan dana hibah, maka LPPM meng-upload ke Simlitabmas
6. Penandatanganan Kontrak
7. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

C. Evaluasi

1. Evaluasi proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara menyeluruh yakni rapat mulai dari tingkat prodi, yang dilanjutkan ke tingkat fakultas dan institusi.
2. Evaluasi proses pengabdian kepada masyarakat pada tingkat prodi dilakukan secara rutin setiap satu kali dalam sebulan yang diagendakan dengan rapat bulanan rutin prodi. Dalam kegiatan ini semua dosen pengabdian berhak memberikan masukan atau melakukan evaluasi. Hasil dari rapat di tingkat prodi selanjutnya akan disampaikan oleh ketua program studi pada rapat tingkat fakultas dan institusi.
3. Evaluasi proses pengabdian kepada masyarakat pada tingkat fakultas dan institusi dilakukan secara bersama-sama melibatkan semua manajemen institusi. Hal ini rutin dilakukan setiap sekali dalam semester. Tindak lanjut dari hasil evaluasi ini dijadikan rekomendasi dalam hal kebijakan terkait pengabdian kepada masyarakat untuk dibicarakan pada rapat senat institusi.

D. Pengendalian

1. Pelaksana pengendalian standar proses pengabdian kepada masyarakat meliputi dosen pengabdian, ketua program studi, Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama, serta Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama.
2. Pengendalian standar proses pengabdian kepada masyarakat disosialisasikan melalui rapat rutin di tingkat prodi dan rapat koordinasi di tingkat fakultas serta institusi.
3. Pengendalian standar proses pengabdian kepada masyarakat melibatkan berbagai pihak diantaranya Kajur/koorprodi, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama.

4. Pengendalian standar proses pengabdian kepada masyarakat terkait dengan beberapa dokumen diantaranya Kajur/koorprodi, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama , Kasubbag Pendidikan Fakultas.

E. Peningkatan Standar

Peningkatan standar proses pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan, bila hasil evaluasi dan pengendalian menuntut adanya peningkatan standar tersebut dilakukan sebagai berikut:

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian standar proses pengabdian kepada masyarakat, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi standar proses pengabdian kepada masyarakat yang ditingkatkan.
4. Melakukan revisi isi standar proses pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi/meningkat dari standar sebelumnya.
5. Melakukan langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi sehingga dihasilkan standar yang baru yang lebih tinggi/meningkat dari yang sebelumnya.